



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 0014 /BAWASLU/H2PI/HM.00/II/2019**

**TENTANG**

**INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN  
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan  
Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2018 yang  
tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 28 Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**

**DAFTAR INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B.4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B.6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Mode B.7. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B.8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B.9. Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B.10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B.11. Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu
12	Formulir Model B.12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B.13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14	Formulir Model B.14. Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu
15	Formulir Model B.16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16	Formulir Mode B.17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu